



# Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

I Nyoman Gede Remaja\* 

Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received February 02, 2022

Revised February 07, 2022

Accepted April 04, 2022

Available online April 25, 2022

### Kata Kunci:

Disiplin Pegawai, Pembinaan, Pengawasan

### Keywords:

Employee Discipline, Guidance, Supervision



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Oknum petugas pemasyarakatan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Sifat penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara terpimpin, serta teknik analisis data menggunakan *Mix Method* yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah sebagai berikut. Ketika ditemukan ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan langsung dari pegawai tersebut wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung berkewajiban mencari informasi dan mencari bukti yang diperlukan dari pegawai yang dianggap mengetahui atau dapat memberikan informasi. Setelah bukti pelanggaran dianggap cukup, kemudian dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan, dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

## ABSTRACT

*Correctional officers who commit acts or actions that damage the coaching system in the prison. This study aims to determine the mechanism for enforcing employee discipline in the Class IIB Singaraja Penitentiary. The type of research used is Empirical Legal Research, with the research location in Penitentiary Class IIB Singaraja, the nature of descriptive research, data collection methods with documentation studies and guided interviews, and data analysis techniques using the Mix Method, which is a combination of qualitative methods with quantitative methods. The mechanism for enforcing employee discipline at the Singaraja Class IIB Penitentiary is that when it is found that an employee has violated discipline, the immediate supervisor of the employee must first examine the employee who has violated the discipline. The direct supervisor is obliged to seek information, seek the necessary evidence from employees who are deemed to know or can provide information. After the evidence of the violation is deemed sufficient, then a written summons is made to the employee concerned, and an examination, proof is carried out, and then a disciplinary sentence is imposed by the Authorized Official based on the available evidence and information.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Bagian ini tidak terpisahkan dengan penegak hukum yang lain seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat (Bhawana, 2016; Sari, 2015; Sitorus, 2021). Kelima komponen ini merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu (Hotnando Mexson Simalango et al., 2021; Manik, 2016; Rahmi, 2018). Sistem pemasyarakatan merupakan "rangkaiannya penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [nym.remaja@unipas.ac.id](mailto:nym.remaja@unipas.ac.id) (I Nyoman Gede Remaja)

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab” (Manik, 2016; Sujasmin, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (Gunakaya, 2014; Haris, 2017). Kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Ketiga, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Afifah & Lessy, 2014; Maskur, 2016).

Namun demikian, masih ada ditemukan oknum petugas pemasyarakatan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS. Temuan penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa masih banyak petugas melakukan tindakan yang menyimpang dengan sistem pembinaan yang terdapat di LAPAS (Adiansyah & Sukihananto, 2017; Dedra & Hariyanto, 2021; Taufiq, 2018). Permasalahan ini juga ditemukan di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pelanggaran berat yang terakhir pada tahun 2021, salah satu oknum petugas LAPAS Kelas IIB Singaraja melakukan perbuatan pidana berupa peredaran gelap narkoba, yang kemudian ditangkap polisi dan dilakukan upaya hukum dan telah divonis penjara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sekarang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas IIB Singaraja.

LAPAS tidak saja dihuni oleh narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, tetapi juga ada klien pemasyarakatan dan tahanan titipan yang dititip oleh lembaga penegak hukum sebelum dijatuhi pidana (Riskiyani, 2016; Saputra & Taklimudin, 2017). Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kondisi *over capacity*. Dalam kondisi yang demikian, maka peran para pembina dalam LAPAS menjadi hal yang sangat penting. Para pegawai LAPAS dan para sipir penjara perlu dibekali pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengatasi kondisi LAPAS seperti itu. Di samping itu, dibutuhkan disiplin yang ketat dalam pelaksanaan tugasnya (Adiwilaga, 2019; Gautama & Trimiyati, 2021; Paramata & Hadju, 2018). Tidak sedikit kasus yang sudah terjadi, ada keterlibatan oknum pegawai atau sipir penjara terkait dengan tindak pidana yang dilakukan di dalam LAPAS, baik yang dilakukan oleh warga binaan dengan melibatkan oknum pegawai atau sipir penjara, maupun tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh pegawai atau sipir penjara.

Kedisiplinan pegawai LAPAS dalam menjalankan tugas sangat menentukan keberhasilan suatu pembinaan dalam LAPAS itu sendiri (Mulia & Bahri, 2019; Rizky, 2017). Umumnya, para penghuni LAPAS atau warga binaan merupakan orang-orang yang secara mental dan perilaku merupakan orang-orang yang masih bermasalah, sehingga membutuhkan peran pegawai LAPAS untuk bisa mengubah mental dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik (Jati, 2019; Nugroho, 2019; Riskiyani, 2016; Saputra & Taklimudin, 2017). Tidak dapat dibayangkan, jika pegawai LAPAS juga merupakan orang-orang yang secara mental dan perilaku yang juga tidak baik, bagaimana mereka dapat memberikan pembinaan kepada warga binaan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Karena itu, kedisiplinan pegawai LAPAS dalam menjalankan tugas menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Perilaku yang tidak disiplin umumnya akan mengarah kepada pelanggaran, bahkan dapat juga berakibat tindak pidana (Fikriani, 2015; Gautama & Trimiyati, 2021).

Peraturan disiplin pegawai LAPAS mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Adiwilaga, 2019; Paramata & Hadju, 2018). Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (Anjani et al., 2020; Pramawati & Widnyani, 2019). Disiplin merupakan proses yang menimbulkan perasaan seseorang untuk mempertahankan tujuan sebuah organisasi berdasarkan kepatuhan dalam menjalankan sebuah peraturan (Fathema & Akanda, 2020; Herman & Didin, 2020; Hidayati et al., 2019). Dalam menciptakan sikap disiplin harus dengan rasa taat dan patuh mengenai peraturan yang ada. Disiplin memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan dengan sistematis (Fathema & Akanda, 2020; Naum, 2018). Jika tidak ada kedisiplinan dari para pegawai, maka aktivitas tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan tidak akan tercapai dengan maksimal. Temuan penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa peningkatan kerja dapat terjadi jika para pegawai disiplin kerja (Suyanto, 2018; Yuliandi & Tahir, 2019). Temuan penelitian lainnya juga menyatakan bahwa segala proses kerja akan berjalan dengan lancar jika dilandasi oleh kedisiplinan dari para pegawai (Evi Mufrihah Zain et al., 2022; Hafid, 2018; Hidayah & Santoso, 2020). Hal ini menyebabkan sikap disiplin sangat penting dibangun oleh seluruh pegawai. Belum adanya kajian mengenai mekanisme penegakan disiplin pegawai di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji tentang penerapan norma dalam praktik hukum, yaitu meneliti tentang mekanisme penerapan PP No. 53 Tahun 2010 dalam menegakkan disiplin pegawai di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Penelitian dilakukan di LAPAS Kelas IIB Singaraja karena inilah satu-satunya lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh LAPAS Kelas IIB Singaraja. Subjek penelitian adalah pejabat-pejabat di LAPAS Kelas IIB Singaraja yang dijadikan informan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penegakan disiplin kepegawaian. Subjek penelitian yang dimaksud di antaranya: KALAPAS Kelas IIB Singaraja sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh di LAPAS Kelas IIB Singaraja, pejabat kepegawaian yang mengetahui tentang sistem kepegawaian dan jumlah pegawai yang ada di LAPAS Kelas IIB Singaraja, dan pejabat-pejabat lainnya yang terkait dengan penegakan disiplin pegawai. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja, yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini, terutama mereka yang pernah melakukan pelanggaran disiplin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dan teknik wawancara terpimpin dan observasi untuk mendapatkan data primer. Teknis analisis penelitian menggunakan metode *Mix Method* yaitu penggabungan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan penegakan disiplin di LAPAS Kelas IIB Singaraja, di antaranya: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, digunakan sebagai dasar bagi pemerintah atau LAPAS untuk menjalankan proses pembinaan di dalam LAPAS. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, sehingga hukum digunakan sebagai alat perubahan (*agent of change*). Mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah, apalagi perilaku buruk yang akan diubah menjadi perilaku baik, dibutuhkan alat pemaksa untuk dapat mengubahnya. Alat pemaksa yang dimaksud adalah hukum atau norma atau aturan karena hukum bersifat memaksa, yang ditandai dengan adanya sanksi di dalamnya. Sanksi inilah yang akan memaksa manusia untuk mengubah perilakunya dari tidak baik menjadi baik. Sanksi bersifat mengekang dan menjerakan, sehingga orang yang pernah dikenai sanksi akan takut melakukan perbuatan itu lagi ke depannya. Namun demikian, sanksi bersifat menjerakan harus tetap memerhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya, sanksi yang diberikan tidak boleh mencederai nilai-nilai hak asasi manusia. Karena sejatinya aturan hukum tersebut adalah bentuk yang melindungi keadilan hukum yang ada dalam masyarakat. Artinya, kepastian hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat.

Kedisiplinan pegawai ini ditujukan untuk mewujudkan pegawai/PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai pelayan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang baik). PNS mengalami perubahan paradigma semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2014). Perubahan tersebut secara filosofi mengacu kepada Pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alenia ke-2, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ....". Untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukanlah sumber daya manusia berupa "aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas KKN, berintegritas tinggi, serta memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi". Alur pelaksanaan penegakan disiplin yang dilaksanakan di LAPAS Kelas IIB Singaraja disajikan pada [Gambar 1](#).

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf	Kasub bag	Kaur Kepeg	Kala pas	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Pengumpulan Data	Mulai				Data Laporan Hukdis	90 menit	Data Hukdis
2	Draf Laporan Hukdis		Proses			Data data Hukdis	120 menit	Draf Laporan Hukdis
3	Meneliti Draft laporan Hukdis		Proses			Draf laporan Hukdis yg selesai di buat	45 menit	Draft laporan Hukdis yg sdh di teliti
4	Memaraf Laporan Hukdis			Ya		Laporan Hukdis siap di paraf	30 menit	Laporan Hukdis yg sdh di paraf dan siap di tandatangani
5	Menandatangani Laporan Hukdis			Tidak	Proses	Laporan Hukdis	20 menit	Laporan Hukdis
6	Mengirim Laporan Hukdis	Proses				Surat Pengantar Hukdis	15 menit	Surat Keluar
7	Mengarsipkan laporan Hukdis	Selesai				Salinan laporan Hukdis	10 menit	Arsip Laporan Hukdis

Gambar 1. Alur Penegakan Disiplin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan LAPAS Kelas IIB Singaraja, alur pelaksanaan penegakan disiplin di LAPAS Kelas IIB Singaraja dapat dijelaskan sebagai berikut: Ketika ditemukan ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maka atasan langsung dari pegawai tersebut wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung berkewajiban memperkaya informas dan mencari bukti yang diperlukan dari pegawai yang dianggap mengetahui atau dapat memberikan informasi. Setelah bukti pelanggaran dianggap cukup, kemudian dilakukan pemanggilan I secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jika pada pemanggilan pertama tidak hadir, maka setelah 7 (tujuh) hari dilakukan pemanggilan ulang atau pemanggilan II dan begitu seterusnya, sampai yang bersangkutan hadir dan dilakukan pemeriksaan. Alasan pegawai tidak hadir bermacam-macam, seperti: ada upacara adat, urusan keluarga, sakit dan alasan lainnya. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah menjalani beberapa proses, sanksi disiplin tetap dikenakan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah diberikan hak untuk melakukan pembelaan tetapi tidak menggunakan haknya. Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan laporan, sebagaimana yang digambarkan dalam bagan di atas, untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan tersebut kemudian akan ditentukan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pegawai/petugas pemsayarakatan dalam menjalankan tugasnya, hendaknya berpedoman kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh ada petugas pemsayarakatan bekerja sama dengan warga binaan untuk melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya atau paling tidak memudahkan warga binaan untuk melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya di dalam LAPAS. Jika ada warga binaan yang melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum lainnya, maka petugas pemsayarakatan harus tegas karena disanalah produk suatu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan. Tujuan melakukan pengawasan dan pembinaan, salah satunya agar tidak ada warga binaan yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam LAPAS. Ketika dalam pengawasan dan pembinaan tersebut, ditemukan ada yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, tetapi tidak dilakukan tindakan atau tidak diberikan sanksi yang tegas, bahkan dilindungi atau dibiarkan, dan yang lebih parah lagi petugas turut serta melakukan, maka fungsi pengawasan dan pembinaan tidak akan ada gunanya.

Namun demikian, masih ada ditemukan oknum petugas pemsayarakatan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS, termasuk juga yang terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Pelanggaran berat yang terakhir pada tahun 2021. Salah satu oknum petugas LAPAS Kelas IIB Singaraja melakukan perbuatan pidana berupa peredaran gelap narkoba, yang bersangkutan ditangkap polisi. Kemudian dilakukan upaya hukum dan telah divonis penjara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sekarang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas IIB Singararaja. Jumlah pelanggaran disiplin berat yang pernah dilakukan oleh pegawai LAPAS

Kelas IIB Singaraja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan jenis pelanggaran, penanganan, dan sanksi yang telah diberikan disajikan pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Data Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Tahun 2019-2021

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Penanganan	Sanksi	Tahun
1	Pegawai A	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/sah selama 53 hari kerja dihitung secara kumulatif dari bulan Januari s/d Desember 2016	Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat	Hukdis Tk. Berat berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS	2019
2	Pegawai B	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/sah selama 53 hari kerja dihitung secara kumulatif dari bulan Januari s/d Desember 2016	Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat	Hukdis Tk. Berat berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS	2019
3	Pegawai C	Tersangkut kasus Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan	Pemanggilan,, Hukdis Ringan, Hukdis Sedang dan Hukdis Berat	Usulan Permohonan Pemberhentian	2021

Sumber: Bagian Kepegawaian LAPAS Kelas IIB Singaraja

Di samping pelanggaran berat sebagaimana yang ada dalam [Tabel 1](#) tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan LAPAS Kelas IIB Singaraja, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dalam kategori sedang yang pernah dilakukan oleh oknum pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja. Pelanggaran dimaksud di antaranya: oknum pegawai bertugas tidak menggunakan pakaian dinas, oknum pegawai sering datang terlambat dan pulang mendahului, ada oknum pegawai menerima imbalan dari WBP/Keluarga WBP, ada oknum pegawai melakukan permainan judi dan minum minuman beralkohol. Oknum pegawai yang melakukan pelanggaran ini telah dipanggil kemudian diperiksa dan setelah dapat dibuktikan dikenakan sanksi hukuman disiplin (hukdis), sebagaimana telah diuraikan dalam alur penegakan disiplin.

### Pembahasan

Tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sangat berat yaitu untuk mengembalikan orang yang tadinya sebagai penjahat atau orang tidak baik untuk kembali menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana ([Asyrofi, 2021](#); [Dwiatmojo, 2014](#); [Iriani, 2019](#)). Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ([Anggraini, 2016](#); [Hamja Hamja et al., 2021](#); [Sujasmin, 2018](#)). Beban tanggung jawab ini tentu dibebankan kepada pegawai lembaga pemasyarakatan, terutama yang bersentuhan langsung dengan warga binaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja berjumlah 35 orang.

Tanggung jawab lembaga pemasyarakatan tidak saja mengembalikan atau menyadarkan orang tidak baik menjadi baik, tetapi juga bertanggungjawab untuk mengembalikan fungsi manusia seutuhnya dan menciptakan narapidana yang sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan-kegiatan yang positif ([Dwiatmojo, 2014](#); [H Hamja, 2016](#); [Siddiq, 2015](#)). Selain itu, kegiatan ini juga akan membiasakan narapidana untuk menjalani hidup normal sebagaimana dilakukan manusia lainnya dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat narapidana menjalani pidana diupayakan sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia lainnya di masyarakat, contohnya: membersihkan lingkungan, membuat kerajinan, membangun usaha (batako, cuci motor dll) ([Anggraini, 2016](#); [H Hamja, 2016](#); [Siddiq, 2015](#)). Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, diharapkan setelah narapidana selesai menjalani pidana tidak canggung lagi kembali dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan tentu tidak semudah dilakukan di ruang terbuka dalam kehidupan masyarakat. Perlu ada pengawasan yang ketat ketika warga binaan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (H Hamja, 2016; Nansi, 2018; Yuris, 2010). Di samping itu, perlu pengaturan yang jelas dan terencana orang-orang atau waktu warga binaan ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia luar, seperti: usaha cuci motor dan lain-lain. Hal inilah menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh warga binaan.

Petugas LAPAS memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, karena itu petugas LAPAS disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*) dalam pembinaan (Apriansyah, 2017; Rahmat et al., 2021; Situmorang, 2019). Suatu peranan tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu peranan yang ideal, peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) (Adiansyah & Sukihananto, 2017; Rinaldi, 2017; Saskara, 2020). Namun demikian, tanggung jawab pembinaan terhadap warga binaan dan tahanan tidak saja menjadi tanggung jawab petugas/pegawai LAPAS Kelas IIB Singaraja, tetapi juga tanggung jawab warga binaan yang dibina dan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala LAPAS Kelas IIB Singaraja menerangkan bahwa faktor berhasilnya pembinaan ada 3, yaitu: narapidana (kalau mereka mau dibina maka pembinaan akan berjalan maksimal), pembina (petugas harus ada kepedulian kepada narapidana untuk mengajak mereka memperbaiki diri/diberikan motivasi), masyarakat (menerima warga binaan yang sudah kembali kepada masyarakat), ketiganya harus bersinergi. Peran masyarakat untuk menerima mantan narapidana juga menjadi faktor penting dari sistem pembinaan agar mantan narapidana dapat berinteraksi seperti halnya manusia lainnya dalam masyarakat (Candra et al., 2016; Hamja, 2016). Manusia pada hakikatnya makhluk yang suka berteman, yang cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain karena dari dalam dirinya sudah mempunyai bermacam-macam hasrat sosial atau naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain (*gregoriousmens*) (Astarini et al., 2017; Shoshani & Krauskopf, 2021; Xiao, 2018). Hal tersebut, disebabkan syarat untuk terjadinya interaksi ada 2 (dua), yaitu adanya kontak sosial (*social-contact*) dan adanya komunikasi

Pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidimensional. Pola ini menghendaki adanya kerjasama semua pihak, yang merupakan kegiatan interaktif antara berbagai komponen, di antaranya: narapidana, petugas dan masyarakat (Dwiatmojo, 2014; H Hamja, 2016; Siddiq, 2015). Karena itu, kerjasama yang sinergis antara komponen yang terkait ini sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan. Bentuk pembinaan yang wajib diberikan di lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian berkaitan dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Di LAPAS Kelas IIB Singaraja sudah memiliki petugas khusus terkait dengan kedua bentuk pembinaan tersebut, yaitu 3 orang petugas pengelola bimbingan kemandirian dan 1 orang petugas pengelola pembinaan kepribadian.

#### 4. SIMPULAN

Mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah sebagai berikut. Jika pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan wajib memeriksa dan mencari bukti. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan I secara tertulis. Jika yang bersangkutan hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jika pada pemanggilan pertama tidak hadir, maka setelah 7 (tujuh) hari dilakukan pemanggilan ulang sampai yang bersangkutan hadir. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir, setelah menjalani beberapa proses, sanksi disiplin tetap dikenakan kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah diberikan hak untuk melakukan pembelaan tetapi tidak menggunakan haknya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). Kekerasan Fisik dan Psikologis pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3). <https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.623>.
- Adiwilaga, R. (2019). Disiplin Pegawai sebagai Upaya Menekan Patologi Birokrasi di Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1995>.
- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.

- Anggraini, E. (2016). Strategi Regulasi Emosi dan Perilaku Koping Religius Narapidana Wanita dalam Masa Pembinaan Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bulu Semarang. *Jurnal Theologia*, 26(2). <https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.2.435>.
- Anjani, H. G., Ngadisah, & Thahir, B. (2020). Analisis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3). <https://doi.org/10.54783/jv.v12i3.306>.
- Apriansyah, N. (2017). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Development of Correctional Officer Competencies in Overcoming Drugs Trafficking at Correctional Institution and Detentio. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.395-409>.
- Astarini, N., Hamid, S. I., & Rustini, T. (2017). Studi Dampak Tayangan Televisi terhadap Perkembangan Perilaku Sosial Anak. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1). <https://doi.org/10.17509/cd.v8i1.10554>.
- Asyrofi, I. (2021). Strategi Pendidikan Terbuka dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama bagi Narapidana Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 7(2). <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9117>.
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoretik – Praktik Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p17>.
- Candra, T., Rochaeti, N., & Sularto, R. B. (2016). Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Dedra, D. A., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Kertha Negara*, 9(4).
- Dwiatmojo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Journal of Dinamika Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281>.
- Evi Mufrihah Zain, Andjar, F. J., Rawi, R. D. P., & Fakdawer, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 5(2). <https://doi.org/10.32493/JJSDM.v5i2.16511>.
- Fathema, N., & Akanda, M. H. (2020). Effects of Instructors' Academic Disciplines and Prior Experience with Learning Management Systems: A Study about The Use of Canvas. *Australasian Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.14742/AJET.5660>.
- Fikriani, I. (2015). Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Gautama, M., & Trimiayati, R. M. (2021). Analisis Kepemimpinan dalam Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i4.2021.628-637>.
- Gunakaya, A. W. (2014). Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga "Penyidikan Lanjutan" dalam Pembaharuan Kuhap. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.17>.
- Hafid, H. (2018). Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Samsat Polewali Mandar [The Influence of Competence, Leadership, and Work Discipline on Employee Performance at SAMSAT Polewali Mandar]. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 13(2). <https://doi.org/10.19166/derema.v13i2.1004>.
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Huku*, 27(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>.
- Hamja, Hamja, Dewi, S. A., & Sukarini, E. E. (2021). Efektivitas Pembinaan Mental dan Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Bogor. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.460-472>.
- Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>.
- Herman, & Didin, D. (2020). The Influence of Work Motivation, Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance in The Regional Secretariat of Maros District. *Jurnal Ad'ministrare*, 7(1), 1-8. <https://doi.org/10.26858/ja.v7i1.14777>.
- Hidayah, H. N., & Santoso, B. (2020). *Motivasi dan Disiplin Kerja sebagai Determinan Etos Kerja Guru (*

- Motivation and Work Discipline as Determinant Factors of Teachers Work*. 5(2), 202–213. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>.
- Hidayati, S. K., Perizade, B., & Widiyanti, M. (2019). Effect of Work Discipline and Work Environment to Performance of Employees. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(12). <https://doi.org/10.29322/ijsrp.9.12.2019.p9643>.
- Hotnando Mexson Simalango, Tajudin, T., & Imamulhadi, I. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(2). <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page232-255>.
- Iriani, D. (2019). Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita di Lapas Ponorogo. *Kodifikasia*, 13(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i1.1680>.
- Jati, I. P. (2019). Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Cepalo*, 3(2). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.
- Manik, E. H. (2016). Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p03>.
- Maskur, M. A. (2016). Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(11). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.4068>.
- Mulia, W., & Bahri, S. (2019). Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Bangkinang Kota. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 1(1).
- Nansi, W. S. (2018). Gagasan Reformasi Kebijakan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi dalam Upaya Mencegah Praktik Korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan. *Justitia Et Pax*, 34(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1877>.
- Naum, M. (2018). Cultural 'Improvement', Discipline and Mining in Early Modern Sápmi. *Post-Medieval Archaeology*, 52(1), 102–116. <https://doi.org/10.1080/00794236.2018.1461328>.
- Nugroho, Y. A. (2019). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Psychological Well-Being pada Narapidana Anak di Lapas Klas 1 Kutoarjo. *Jurnal Basicedu*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i1.279>.
- Paramata, S. H., & Hadju, A. (2018). Disiplin Kerja Pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.111-118.2017>.
- Pramawati, A. A. I. A., & Widnyani, I. A. P. S. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Klungkung. *JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 2(3). <https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.204-225.2017>.
- Rahmat, D., Budi, S., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Rinaldi, F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1450>.
- Riskiyani, S. (2016). 'Feels (Not) Like At Home': Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkotika Mantan Narapidana. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.997>.
- Rizky, D. A. (2017). Studi Perbandingan Gaya Kepemimpinan Kerja Tim, Kultur Organisasi, dan Intensi Berwirausaha pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan A, B dan C. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.275>.
- Saputra, F., & Taklimudin, T. (2017). Pendidikan Agama Islam pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lapas Klas Ila Curup. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.29240/bjpi.v2i2.308>.
- Sari, N. P. (2015). Peranan Balai Permasyarakatan (Bapas) dalam Pembimbingan Anak Nakal di Madiun. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i1.1095>.
- Saskara, H. S. (2020). Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 5(3). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21978>.
- Shoshani, A., & Krauskopf, M. (2021). The Fortnite Social Paradox: The Effects of Violent-Cooperative Multi-

- player Video Games on Children's Basic Psychological Needs and Prosocial Behavior. *Computers in Human Behavior*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106641>.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>.
- Sitorus, F. R. P. P. (2021). Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Provinsi Papua. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2014>.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Ilmu*, 13(1). <https://doi.org/10.10641/kebijakan.2019.V13.85-98>.
- Sujasmin, S. (2018). Pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2). <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179>.
- Suyanto, S. (2018). Competence and Discipline on Work Motivation and The Implication on Working Performance. *European Research Studies Journal*, 21(1), 570-587. <https://doi.org/10.35808/ersj/971>.
- Taufiq, R. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>.
- Xiao, A. (2018). Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2). <https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.
- Yuliandi, & Tahir, R. (2019). Work Discipline, Competence, Empowerment, Job Satisfaction, and Employee Performance. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3), 7209-7215. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C6221.098319>.
- Yuris, D. P. (2010). Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto). *Journal of Dinamika Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.143>.